

URGENSI PEMBAHARUAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA

Oleh:

Atika Ismail

ismaail_atika@yahoo.com

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Susiana Kifli

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Naskah Diterima : 19 April 2022

Naskah Diterbitkan : 29 Juni 2022

Abstrak

Beberapa isu-isu krusial yang menjadi entry point dalam kerangka perubahan hukum perdata di Indonesia adalah perkembangan asas kebebasan berkontrak, permasalahan yang timbul dari perkembangan praktik bisnis, antara lain seperti tindakan prakontrak, tidak terdapat pembedaan yang tegas mengenai pengaturan pembentukan dan keabsahan kontrak, pengaturan secara rinci dan jelas terhadap perjanjian di bidang-bidang tertentu yang mengalami perkembangan secara khusus dalam praktiknya, perkembangan teknologi informasi, pengetahuan, pergaulan internasional, kesehatan, pangan, dan bidang-bidang lainnya, persyaratan hal tertentu (causa) dalam KUHPer menjadi semakin kurang penting artinya sebagai syarat umum kebatalan sebuah kontrak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pembaruan hukum Dengan adanya asas-asas hukum acara perdata nasional tersebut, maka setiap adanya perubahan hukum harus berorientasi kepada asas-asas hukum tersebut sehingga mampu menciptakan hukum yang mengayomi tanpa adanya diskriminasi dan juga melindungi masyarakat dari kewenang-wenangan kekuasaan, hukum yang berdimensi keadilan dan juga hukum yang responsif terhadap berbagai fenomena perubahan serta konflik-konflik yang ada dalam realita kehidupan masyarakat.

Kata Kunci: Pembaharuan Hukum, Hukum Perdata, Perlindungan Hukum

Abstract

Some of the crucial issues that become entry points in the framework of changes to civil law in Indonesia are the development of the principle of freedom of contract, problems arising from the development of business practices, such as pre-contract actions, there is no clear distinction regarding arrangements for the formation and validity of contracts, detailed and clear agreements in certain fields that have developed specifically in practice, the development of information technology, knowledge, international relations, health, food, and other fields, the requirements for certain matters (causa) in the Criminal Code are

becoming increasingly less important as a general condition for the cancellation of a contract. The research method used is a normative legal research method using a statutory approach, a historical approach, and a conceptual approach. The results of this study indicate that legal reform With the principles of the national civil procedure law, any legal changes must be oriented to these legal principles so as to be able to create laws that protect without discrimination and also protect the public from the arbitrariness of power, law that has a dimension of justice and is also a law that is responsive to various phenomena of change and conflicts that exist in the reality of people's lives.

Keywords: Legal Reform, Civil Law, Legal Protection

I. PENDAHULUAN

Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antar perseorangan yang memiliki karakter mengatur dengan tujuan melindungi kepentingan individu (*individual interest*). Secara yuridis formal, KUHPerdata terdiri dari 4 (empat) buku, yaitu buku I mengatur tentang orang (*van Perrsonen*) mulai Pasal 1 sampai dengan 498, buku II mengatur tentang benda (*van Zaken*) mulai Pasal 499 s/d 1232, buku III mengatur tentang perikatan (*van Verbintenissen*) mulai Pasal 1233 s/d 1864, dan buku IV mengatur tentang pembuktian dan Kadaluwarsa (*van Bewijs en Verjaring*) mulai Pasal 1865 s/d 1993. Namun berdasarkan sistematika ilmu hukum, sistematika hukum perdata terbagi atas hukum perorangan (*personenrecht*), bagian kedua tentang hukum keluarga (*Familierecht*), bagian ketiga tentang hukum harta kekayaan (*Vermogenrecht*), dan bagian keempat tentang hukum warirs (*Erfrecht*).¹

Ditinjau dari segi keadaan pluralisme, hukum perdata di Indonesia belum mengalami perubahan ke arah yang bersifat unifikasi yang berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berlaku secara nasional. Corak hukum perdata yang diterapkan masih tetap berpegang pada prinsip pluralistik yang terdiri dari sistem hukum perdata Eropa yang diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Perdata, sistem hukum perdata adat dan sistem hukum perdata islam.² Secara formil,

¹Tan Kamelo, *Hukum Perdata: Hukum Orang & Keluarga*, Medan:USU Press,2011,hlm.11.

²Muhammad Noor, "Unifikasi Hukum Perdata Dalam Pluralitas Sistem Hukum Indonesia", dalam *Jurnal Mazahib:Vol. XIII, No. 2, Desember 2014, Samarinda, 2014. hlm. 115.*

badan peradilan sampai dengan saat ini masih merefleksikan putusan-putusan yang dibuat dengan mengacu pada corak pluralistik dari ketiga sistem hukum perdata tersebut. Hal ini menunjukkan jika sistem hukum yang dibangun masih bertahan dan berlaku hingga saat ini. Kondisi objektif saat ini menunjukkan sebagian besar umat Islam yang hidup di Indonesia saat ini harus mengalami pluralisme hukum dalam banyak hal (walaupun beberapa mungkin tidak menemukan pluralisme hukum karena hukum negara mereka memberlakukan hukum Islam). Namun, seperti yang Hallaq amati, umat Islam yang mengalami pluralisme hukum mungkin memiliki dua persepsi yang berbeda tentang kedaulatan hukum, yang satu berasal dari sentralisme hukum negara-bangsa dan yang lain dari paksaan hukum agama internal.³ Akibatnya, ketika menghadapi berbagai masalah hukum dalam kehidupan sosial, mereka mungkin sering bertanya-tanya apakah legalitas negara lebih rendah dari validitas agama atau sebaliknya.

Berlakunya hukum perdata di Indonesia tidak terlepas dari banyaknya pengaruh kekuatan politik liberal di Belanda yang mencoba berupaya melakukan perubahan-perubahan yang mendasar didalam tata hukum kolonial, kebijakan ini dikenal dengan sebutan *de bewiste rechtspolitiek* Berdasarkan asas konkordansi, maka kodifikasi hukum perdata Belanda menjadi contoh bagi kodifikasi hukum perdata Eropa di Indonesia. Kodifikasi mengenai Hukum Perdata disahkan melalui *Koninklijk Besluit* tanggal 10 April 1838 dengan *Staatsblad* 1838 Nomor 12 yang dinyatakan berlaku sejak tanggal 1 Oktober 1838, dan melalui pengumuman Gubernur jendral Hindia Belanda tanggal 3 Desember 1847, dinyatakan bahwa sejak Tanggal 1 Mei 1848 B.W berlaku di Indonesia.⁴

Seiring dengan dinamikanya kodifikasi dan dan unifikasi hukum perdata yang berlaku nasional menghadapi berbagai macam kendala sebagai konsekuensi dari kontur corak ber hukum pluralis yang terus tumbuh dan hidup secara faktual di tengah masyarakat Indonesia. Terhadap fenomena tersebut, diskursus mengenai

³Hallaq, W. B., "Juristic Authority vs. State Power: The Legal Crises of Modern Islam", dalam *Journal of Law and Religion*, 19 Edition, 2004. hlm.101-16.

⁴P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm.5.

pembaharuan hukum perdata (civil law) yang merefleksikan nilai-nilai keislaman di Indonesia menemukan momentum sekaligus sebuah keniscayaan sebagai ikhtiar menghadirkan solusi pembaharuan hukum melalui internalisasi nilai-nilai Islam kedalam sistem hukum perdata di Indonesia. Pendekatan melalui nilai-nilai keislaman mengandung postulat-postulat transendental yang berdimensi sosio-aksiologis sehingga bersifat universal untuk menjadi pijakan nilai dalam pembentukan norma-norma hukum Perdata di Indonesia.

Eksistensi hukum acara perdata sebagai hukum formil, mempunyai kedudukan penting dan strategis dalam upaya menegakkan hukum perdata (materiil) di lembaga peradilan. Sebagai hukum formil, hukum acara perdata berfungsi untuk menegakkan, mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum perdata(materiil) di dalam praktek pengadilan. Oleh karena itu, hukum perdata eksistensinya terkait erat dengan hukum acara perdata, bahkan keduanya merupakan pasangan satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan.⁵ Meskipun demikian, peraturan hukum acara perdata yang ada sekarang ini cukup memprihatinkan, karena kemerdekaan kita sudah berlangsung selama hampir 74 tahun namun hingga saat ini Indonesia masih menggunakan hukum acara perdata produk dari peninggalan pemerintah hindia belanda yaitu HIR⁶ dan RBG⁷.⁸

Menurut Sogar Simamora urgensi pembahasan mengenai pembaharuan hukum perdata dalam ruang lingkup hukum perikatan didasari oleh buku tiga di dalam KUHPer sebagai satu-satunya buku dalam ketentuan tersebut yang belum diatur secara khusus dalam hukum nasional. Selain itu, dalam ketentuan mengenai perikatan saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum di Indonesia.¹⁰ Menurutnya Undang-Undang Perikatan nantinya sebisa mungkin

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*., Yogyakarta: Liberty, 1995, hlm.5.

⁶HIR adalah singkatan dari Herzien Inlandsch Reglement yang sering diterjemahkan menjadi Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui, yaitu hukum acara dalam persidangan perkara perdata maupun pidana yang berlaku di pulau Jawa dan Madura

⁷RBG adalah singkatan dari Rechtreglement voor de Buitengewesten yang sering diterjemahkan Reglemen Hukum Daerah Seberang (di luar Jawa Madura), yaitu hukum acara yang berlaku di persidangan perkara perdata maupun pidana di pengadilan di luar Jawa dan Madura

⁸M. Solly Lubis, Pengembangan Hukum Tertulis Peraturan Perundang-undangan Indonesia, dalam Seminar hukum Nasional Keenam Tahun 1994, BPHN, Jakarta, hlm 138.

akan mengatur secara komprehensif dengan mengakomodir prinsip-prinsip yang berkembang, baik itu yang ada di domestik, baik itu adat, Islam maupun itu yang ada di yurisprudensi termasuk prinsip-prinsip hukum kontrak dagang internasional yang berkembang di dunia perdagangan internasional.

Beberapa asas yang terkandung dalam KUHPerdara yang sangat penting dalam setiap perikatan yaitu Asas kebebasan berkontrak, Asas Konsesualisme, Asas Kepercayaan, Asas Kekuatan Mengikat, Asas Persamaan hukum, Asas Keseimbangan, Asas Kepastian Hukum, Asas Moral, Asas Kepatutan.⁹ Terdapat beberapa peraturan-peraturan yang berlaku dan diatur diluar KUHPerdara, contoh nya dalam bidang pertanahan yaitu UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang dikenal dengan nama Undang-undang Pokok Agraria (UUPA, Hukum Perkawinan yang dikenal dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan¹⁰„Hukum Hak Tanggungan.¹¹

Keberadaan Hukum acara perdata yang merupakan warisan pemerintah Hindia Belanda belum mampu menjawab perkembangan kebutuhan masyarakat yang sangat dinamis. Upaya untuk menjawab kebutuhan masyarakat atas keberadaan hukum acara perdata telah dilakukan melalui pengaturan yang tersebar di beberapa undang-undang antara lain seperti Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009. Pengaturan yang tersebar dibanyak tempat ini berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam pelaksanaannya, apalagi pengaturan mengenai hukum acara ini tidak diatur secara rinci sehingga memerlukan peraturan pelaksana. Sayangnya peraturan pelaksana yang dibutuhkan untuk mengatur hal-hal teknis yang diamanatkan oleh undang-undang sehingga berdampak pada kesulitan dalam praktik pengadilan. Untuk

⁹Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Penerbit CitraAditya Bakti, 2001, hlm. 83-91

¹⁰ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1984, hlm 222.

¹¹ Sutan Remy Syahdeini, *Hak tanggungan, Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok Dan Masalah Yang Dihadapi Oleh Perbankan*, (Bandung: Penerbit alumni, 1999), hlm 212

mengatasi hal tersebut maka Mahkamah Agung kemudian sesuai dengan kewenangannya membuat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA).

Keberadaan Perma tersebut untuk menjawab proses peradilan perdata yang tidak dapat dikatakan efektif, cepat, dan terjangkau. Tidak seperti peradilan pidana yang mengenal acara pemeriksaan singkat dan acara pemeriksaan cepat untuk jenis perkara tertentu, peradilan perdata yang mengacu pada *Het Herziene Indonesische Reglement* (HIR) dan *Reglement Buitengewesten* (RBg) tidak memiliki mekanisme yang dianggap mudah untuk penyelesaian sengketa yang sederhana. Kondisi tersebut berdampak pada minimnya jumlah perkara perdata yang masuk. Dari sejumlah 3.466.006 perkara yang masuk di pengadilan tingkat pertama, hanya terdapat 39.279 gugatan yang diajukan atau sekitar 1.13% dari keseluruhan perkara yang ditangani oleh pengadilan tingkat pertama (Laporan Tahunan MA, 2015). Jika dibandingkan dengan jumlah Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebanyak 57,9 yang berpotensi memiliki sengketa, rasio jumlah perkara 0,067% sangatlah kecil. Kondisi tersebut dijawab MA dengan membentuk mekanisme gugatan sederhana yang diatur dalam sebuah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA).

Adapun ruang lingkup pembaharuan hukum acara perdata yang harus diperhatikan setidaknya meliputi tiga hal yang bersifat mendasar, yaitu pembaharuan muatan filosofis, yuridis (normatif), dan sosiologis. Pembaharuan muatan filosofis dimaksudkan untuk mengkaji ulang relevansi konsep dasar dan asas-asas hukum acara perdata, pembaharuan muatan yuridis (normatif) dimaksudkan untuk mengevaluasi muatan dari norma-norma atau kaidah hukum positif yang berlaku sekarang ini, sedangkan pembaharuan muatan sosiologis dimaksudkan agar lahirnya suatu peraturan perundang-undangan baru tidak mendapat tantangan dari masyarakat.¹² Pembaharuan Hukum acara perdata memerlukan adanya rumusan-rumusan asas hukum acara perdata yang sesuai dengan falsafah hidup bangsa Indonesia.

¹²Bambang Sutyoso, Ruang Lingkup dan Aspek-aspek Pembaharuan Hukum Acara Perdata di Indonesia, dalam Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol.9 No.20, hlm.12.

Dengan adanya asas-asas hukum acara perdata nasional tersebut, maka setiap adanya perubahan hukum harus berorientasi kepada asas-asas hukum tersebut sehingga mampu menciptakan hukum yang mengayomi tanpa adanya diskriminasi dan juga melindungi masyarakat dari kewenang-wenangan kekuasaan, hukum yang berdimensi keadilan dan juga hukum yang responsif terhadap berbagai fenomena perubahan serta konflik-konflik yang ada dalam realita kehidupan masyarakat.¹³Di sisi lain, masyarakat pencari keadilan sering menemukan proses peradilan yang panjang dan berbelit-belit. Prosedur yang panjang dalam acara pemeriksaan perkara perdata ini tidak mencerminkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Selain itu penyelesaian yang dihasilkan memposisikan adanya pihak yang menang dan kalah saling berhadapan, meskipun dituangkan dalam bentuk putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum mengikat bagi para pihak.¹⁴

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan studi literatur. Beberapa Investigasi bahan hukum dianalisis dengan menggunakan metode interpretasi dan analisis konten.¹⁵

¹³Artidjo Alkostar, Reformasi Hukum Pidana Politik, "Jurnal Hukum No.11 Volume 6 Tahun 1999, hlm.34.

¹⁴Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076 dan lihat pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian gugatan sederhana. Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1172.

¹⁵Amirudin & Zainal Asikin, 2000, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.33.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Unifikasi Dalam Sistem Hukum Perdata Nasional

Hukum dalam pembangunan mempunyai 4 fungsi yaitu hukum sebagai pemeliharaan ketertiban dan keamanan, sebagaimana Sunaryati Hartono mengutip pendapat yang dikemukakan oleh Roscoe Pound dalam bukunya yang terkenal: *An Introduction to the Philosophy of Law*, yang menyatakan: “*The first and simplest idea is that law exists in order to keep the peace in a given society, to keep the peace at all events and at any price. This is the conception of what may be called the stage of primitive law.*” Hukum juga sebagai sarana pembangunan, hukum sebagai sarana penegak keadilan dan hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat. Hukum, institusi hukum dan sarjana hukum, memainkan peranan yang sangat penting untuk membawa perubahan kepada sistem norma-norma dan nilai-nilai baru dalam tiap tahap pembangunan. Agenda pemerintah saat ini adalah berupaya semaksimal mungkin untuk dapat memulihkan kondisi perekonomian secara bertahap dan berkesinambungan serta keluar dari keadaan yang sangat tidak menentu seperti saat sekarang ini. Hukum muncul karena manusia hidup bermasyarakat. Hukum mengatur hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat dan juga mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hak dan kewajiban itu. Hukum perdata yang mengatur hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut “hukum perdata material”, sedangkan hukum perdata yang mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hak dan kewajiban disebut “hukum perdata formal”. Hukum perdata formal lazim disebut hukum acara perdata.¹⁶

Latar-belakang upaya unifikasi dalam pembaharuan hukum perdata di Indonesia karena hukum perdata Indonesia merupakan produk warisan kolonial sehingga tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Dan sudah seharusnya diganti dengan produk hukum perdata yang mencerminkan nilai-nilai dalam masyarakat

¹⁶ Soetandyo Wignjosoebroto, *Pembaruan Hukum Masyarakat Indonesia Baru*, Forum Keadilan No. 08 (18 Juni 2006), hlm. 46-47.

Indonesia. Sehingga hukum perdata yang berlaku saat ini tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan masyarakat Indonesia yang mengalami perkembangan yang sangat cepat dan banyak aturan-aturan hukum perdata itu yang tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini.¹⁷ Jadi hukum perdata dalam BW semestinya hanya merupakan hukum transisi atau hukum peralihan saja untuk menuju kepada Hukum Nasional Indonesia, agar tidak terjadi kevakuman hukum dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pluralitas hukum perdata berlaku di dalam kehidupan masyarakat sebagai living law berdasarkan paham partikularisme pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda semestinya harus disesuaikan dengan suasana kemerdekaan. Cita-cita nasional untuk menyatukan Indonesia sebagai satu kesatuan politik dan pemerintahan ada kecenderungan untuk mengabaikan hukum rakyat yang masih plural dan bersifat lokal untuk diganti dengan hukum nasional yang dalam bentuk unifikasi dan terkodifikasi. Kebijakan hukum nasional ditantang untuk merealisasi cita-cita nasional sebagai kekuatan pembaharuan, sehingga mendorong terjadinya perubahan dari wujud masyarakat-masyarakat lokal yang berciri agraris ke kehidupan baru yang bercirikan urban dan industrial dalam format skala nasional.¹⁸

Dalam alam kemerdekaan sebagai bangsa yang telah merdeka tidak dapat mentolerir hidup di bawah sistem hukum yang sebagian besar masih merupakan peninggalan dari masa kolonial dan tidak pula sesuai lagi dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat saat ini. Akan tetapi dalam perkembangannya saat ini, keadaan hukum dalam lapangan hukum keperdataan masih menunjukkan keragaman karena masih ada beberapa sistem hukum yang masih hidup, berkembang dan berdampingan dengan beberapa sistem hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam rangka pembangunan hukum nasional perlu upaya pembaharuan hukum yang terarah dan terpadu, antara lain

¹⁷Soetandyo Wignjosoebroto dalam Donny Donardono, *Wacana Pembaharuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Ford Foundation & HuMa, 2007, hlm. 94

¹⁸ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, ELSAM & HUMA, Jakarta, 2002, hlm. 306-307

dalam bentuk kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu. Dalam penyusunan perundang-undangan baru yang sangat dibutuhkan untuk dapat mendukung pembangunan di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan, serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat. Pemberlakuan hukum perdata Indonesia dalam bentuk perundangundangan yang berlaku secara nasional bagi seluruh penduduk Indonesia merupakan keharusan karena untuk mengurangi atau meniadakan konflik-konflik dalam bidang hukum perdata selama ini terjadi dalam masyarakat Indonesia. Padahal aturan-aturan hukum perdata itu sangat fundamental dalam mengatur hubungan-hubungan hukum antara setiap subjek hukum yang dalam hal ini adalah setiap orang atau manusia yang berdiam di wilayah Indonesia.

Tatanan sistem hukum perdata Indonesia saat ini masih pluralitas, sebab masih berlaku beberapa peraturan dan perundangan warisan kolonial di samping hukum perdata Islam dan hukum perdata adat, yang kemudian disepakati menjadi bahan baku penyusunan kodifikasi hukum perdata nasional yang baru, sehingga upaya kearah tersebut sangat urgent dilaksanakan. Walaupun masih dijumpai beberapa kendala berhubung relatif tinggi kadar kepekaan emosional terhadap subjek dan objek yang akan diatur.¹⁹

Dalam penyusunan unifikasi hukum nasional di bidang hukum perdata akan mengalami kesulitan dari pada unifikasi bidang-bidang hukum lainnya, hal ini disebabkan realitas suasana pluralisme masih sangat kental dan meresap dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Akan tetapi pluralisme hukum perdata tersebut tentunya tidak menghalangi dalam penyusunan hukum perdata nasional kedepan. Dalam upaya pembinaan hukum nasional adalah untuk menemukan dasar, sifat, bentuk dan asas-asas hukum nasional. Unifikasi hukum merupakan sifat dari hukum nasional yang ingin diwujudkan, sedangkan kodifikasi berkaitan dengan bentuk dari hukum nasional tersebut. Hal ini berarti kodifikasi hukum nasional

¹⁹ Rachmadi Usman, 2004, *Perkembangan Hukum Perdata*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 252-253

bukanlah sekaligus unifikasi hukum nasional di dalamnya. Karena ada beberapa sistem hukum yang mempunyai struktur sosialnya sendiri yang tentunya menggambarkan corak masyarakat yang bersangkutan, keragaman struktur masyarakat yang bersangkutan yang terlihat dalam region, religius dan custom yang majemuk, sehingga usaha unifikasi tidak mudah untuk dilaksanakan. Begitu juga dalam usaha kodifikasi hukum yang berusaha menghimpun segala ketentuan dalam suatu kitab undang-undang secara sistematis, lugas, tuntas dan lengkap, tentu tidak mudah untuk diwujudkan. Mengingat keterbatasan kemampuan, tenaga, dana, dan waktu, sementara itu kebutuhan hukum dan perkembangan masyarakat demikian cepat sehingga perlu adanya kebijakan politik dan program untuk mencapai cita-cita hukum nasional.

Menghadapi keadaan yang demikian, politik hukum nasional menggariskan pembentukan hukum perdata nasional dilaksanakan dengan ‘kodifikasi parsial dan terbuka’ yang mengatur sejumlah peraturan yang lepas sehingga tidak dalam bentuk ‘Buku yang sistematis dan lengkap’. Dalam Simposium Pembaharuan Hukum Perdata Nasional yang diselenggarakan atas kerjasama antara BPHN Departemen Kehakiman dan Fakultas Hukum UGM tahun 1981, bahwa untuk menghadapi kesulitan dalam usaha kodifikasi tersebut diberikan solusi berupa ‘kodifikasi parsial dan terbuka’ yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan prioritas di dalam pembangunan hukum nasional. Berarti kodifikasi terbuka memungkinkan adanya aturan hukum sejenis yang mengatur berbagai masalah bidang hukum bersangkutan secara khusus. Sedangkan kodifikasi parsial (bagian) merupakan cara mempercepat proses kodifikasi berupa kodifikasi dalam lapanganlapangan hukum yang lebih sempit.²⁰

Kodifikasi merupakan sarana yang tepat untuk meningkatkan kepastian hukum yang merupakan tujuan dari suatu sistem hukum. Sehingga kodifikasi merupakan keharusan dan harus berisikan hukum yang dapat memenuhi kesadaran hukum serta rasa keadilan masyarakat, artinya kodifikasi tersebut harus mencerminkan

²⁰ Racmawadi Usman, *Ibid*, hlm.274.

hukum yang hidup di dalam masyarakat. Namun dampak dari sistem hukum tertulis, bahwa kodifikasi bersifat statis sehingga tidak dapat mengikuti perkembangan yang terjadi dalam masyarakat.²¹

Cara yang paling baik untuk mendayagunakan kodifikasi tersebut adalah dengan menguasai agar kodifikasi tetap bisa dipakai untuk menjadi sandaran bagi pemecahan problema-problema hukum di belakang hari. Dengan kata lain perundang-undangan dan kodifikasi itu harus lentur, tidak boleh kaku.

Tujuan utama dalam kodifikasi hukum adalah untuk mencapai kesatuan hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia dan memberikan kepastian hukum serta merupakan pembaharuan hukum untuk menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat.²²

Tujuan lainnya dari kodifikasi adalah pembentukan kumpulan perundang-undangan secara sederhana, tersusun secara logis, serasi, dan pasti, sehingga mudah dikuasai. Hal ini akan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memahami dengan cepat dan baik berkenaan dengan aturan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Gagasan kodifikasi yang menghimpun peraturan perundangundangan yang sejenis secara sistematis, logis, serasi, pasti, menyeluruh, lengkap, dan tuntas tersebut. Akan tetapi gagasan kodifikasi hukum yang menyeluruh dan tertutup ini akan ketinggalan zaman dan sangat kaku sehingga tidak mudah dalam mengikuti perkembangan zaman dan dinamika masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya perubahan orientasi berupa kodifikasi terbuka dan parsial dari berupa kodifikasi tertutup dan menyeluruh. Jadi hukum perdata tidak dimaksudkan untuk digantikan dalam bentuk buku yang sistematis dan lengkap, akan tetapi dilaksanakan melalui kodifikasi parsial dan terbuka, yang diatur melalui sejumlah peraturan yang lepas. Sehingga untuk menggantikan kodifikasi hukum perdata kolonial akan muncul sejumlah peraturan yang lepas, yang sedikit demi

²¹ J.L.J Van Apeldorn, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993, hlm. 112

²² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 123

sedikit akan menggantikan keutuhan *Burgerlijk Wetboek* menjadi tidak berlaku lagi sebab telah dicabut secara parsial.

Hal ini terbukti dengan lahirnya beberapa peraturan perundangundangan hukum perdata nasional untuk melakukan pembaharuan hukum perdata nasional secara parsial. Pencabutan dan penggantian hukum secara parsial ini memudahkan untuk melaksanakan pembaharuan hukum perdata nasional. Penyusunan kodifikasi hukum perdata nasional akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya di dalam pembangunan nasional.

Keuntungan dari kodifikasi parsial terbuka adalah lebih mudah dalam cara membuat, merubah, dan mencabut serta selalu dinamis untuk menyeleraskan dengan proses modernisasi yang didukung oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan kelemahannya dalam hal sinkronisasi peraturan dan pengaturan yang dibuat secara vertikal dan horizontal, juga dalam hal penguasaan materi hukumnya. Untuk itu diperlukan upaya yang terarah dan terpadu dalam penciptaan sistem hukum perdata nasional dengan penciptaan kodifikasi-kodifikasi hukum perdata yang parsial dan terbuka agar dapat berjalan serasi dan searah, sehingga akan tercipta sistem hukum perdata nasional yang utuh dan terpadu.

Politik kodifikasi dalam pembaharuan hukum perdata nasional juga harus memperhatikan eksistensi aturan-aturan hukum yang terdapat dalam hukum Islam dan hukum adat sebagai sumber-sumber yang dapat dijadikan sebagai bahan dalam pembaharuan hukum perdata nasional, agar tidak terjadi kesenjangan antara keabsahan hukum dan efektivitas aturan hukum yang berlaku dalam dimensi tatanan sistem hukum nasional yang baru.

Sifat hukum perdata itu mempunyai karakteristik netral dan sensitif. Karakteristik netral mengenai hukum kekayaan yang meliputi hukum harta benda dan hukum perjanjian, dan termasuk hukum dagang. Sedang yang berkarakteristik sensitif adalah hukum kekeluargaan seperti hukum perkawinan

dan hukum waris. Berarti bidang-bidang hukum perdata yang berkarakteristik netral tidak menjadi kendala untuk diunifikasikan, sedangkan bidang-bidang hukum perdata yang berkarakteristik sensitif dapat diunifikasikan dalam bentuk kodifikasi parsial dan terbuka.

Dalam penyusunan kodifikasi hukum perdata nasional dilakukan melalui dengan jalur materi hukum perdata yang netral, berupa materi hukum perdata yang tidak sensitif, dalam pengertian tidak terlalu erat hubungannya dengan kehidupan sosial budaya dan spritual keagamaan, seperti hukum harta kekayaan. Sedangkan jalur materi hukum perdata yang non netral, yakni materi hukum perdata yang sensitif, dalam pengertian terlalu erat hubungannya dengan kehidupan sosial budaya dan spritual keagamaan, seperti hukum kekeluargaan, hukum kewarisan, maka harus tetap mengutamakan hukum agama dan adat dalam aturan hukumnya.

Pembagian materi hukum perdata nasional yang netral dan non netral dilihat dari kadar kepekaan emosional terhadap subjek dan objek yang diaturnya. Pengkodifikasi dan pengunifikasian materi hukum-hukum yang netral dapat dimuali, sebab tidak terlalu berbenturan dengan hukum-hukum yang lainnya, Sedangkan pengkodifikasian materi hukum-hukum yang non netral sedapat mungkin diarahkan kepada unifikasi hukum dengan tetap memperhatikan tingkat dinamika dan kesadaran masyarakat yang bersangkutan.

Kodifikasi dan unifikasi dalam bidang hukum yang non netral akan mencakup hal-hal umum, yang berlaku secara umum, sedangkan mengenai hal-hal yang khusus tetap memperhatikan hal-hal yang khusus tetap memperhatikan kesadaran hukum yang hidup di lingkungan masing-masing masyarakat agar jangan sampai menimbulkan keresahan yang dapat mengganggu stabilitas masayrtakat. Sebagai sektor hukum yang peka, sehingga untuk melakukan pembaharuan di bidang hukum keluarga, hukum perkawinan dan hukum kewarisan haruslah berhati-hati dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang erat hubungannya dengan hukum agama dan hukum adat dan hal-hal

yang diunifikasikan hanyalah menyangkut masalah formalitas dan segi administrasi yang bersifat netral. Untuk hal-hal yang tidak memungkinkan diseragamkan tetap dibiarkan adanya sekarang dengan tetap memperlakukan hukum adat dan hukum agamanya masing-masing sesuai dengan apa yang telah dilakukan dengan UU No. 1/1974 tentang perkawinan.

Dengan demikian pengkodifikasian hukum untuk menuju ke arah unifikasi hukum perdata nasional dalam rangka pembaharuan dan pembentukan kodifikasi hukum perdata nasional hendaknya dilakukan secara bertahap dan berhati-hati serta seberapa mungkin harus diseragamkan, sedangkan materi yang tidak dimungkinkan diunifikasikan cenderung memperhatikan dinamika dan kesadaran hukum yang ada di dalam masyarakat yang bersangkutan, sehingga oleh karenanya tetap akan menunjuk dan memberlakukan ketentuan-ketentuan hukum agamanya atau kepercayaan agamanya masing-masing dan hukum lainnya sesuai dengan kebutuhan hukumnya. Aturan-aturan hukum tidak tertulis lainnya termasuk yurisprudensi tetap baiknya dimanfaatkan sebagai bahan baku penyusunan dan pembentukan kodifikasi hukum perdata nasional yang baru.²³

Penyusunan upaya unifikasi bidang hukum perdata Indonesia menyangkut hal yang berkaitan dengan karakteristik netral dapat dilakukan. sedangkan bidang hukum perdata yang berkarakteristik sensitif dapat diunifikasikan dalam bentuk formal berupa kodifikasi parsial dan terbuka dan segi materilnya disesuaikan dengan aturanaturan yang terdapat dalam masing-masing hukum agama dan kepercayaan mereka, serta hukum adat yang masih secara kenyataan hidup sebagai living law dalam masyarakat yang bersangkutan, sehingga hanya mengatur hal-hal yang bersifat pokok dan mendasar dalam bidang hukum perdata yang berkarakteristik sensitif tersebut.

Pembaruan hukum acara perdata sudah sepatutnya segera dilakukan oleh pembuat undang-undang, mengingat aspek hukum acara perdata merupakan

²³Hasan Wargakusumah, Peningkatan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum, dalam Penyajian Hasil Penelitian Tentang Peranan Hukum Kebiasaan Dalam Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1992, hlm. 64

aspek yang sangat penting dalam rangka menegakkan hukum perdata materiil sedangkan volume perkara perdata yang didaftarkan di pengadilan terus meningkat, namun kondisi tersebut tidak diimbangi dengan adanya instrumen hukum acara perdata yang memadai. Untuk mengisi kekosongan hukum dalam praktik peradilan perdata, Mahkamah Agung beserta pengadilan yang ada di bawahnya diharapkan konsisten untuk memaksimalkan perannya dalam rangka pembaruan hukum acara perdata di Indonesia, baik melalui Putusan Pengadilan, Yurisprudensi Mahkamah Agung, Doktrin Para Hakim Agung dalam Rumusan Hasil Rapat Pleno melalui pembentukan Perma.²⁴

IV. PENUTUP

Ada dua isu penting dalam agenda revisi hukum acara perdata nasional, yaitu; mengenai aspek pembuktian yang harus menyesuaikan dengan kemajuan teknologi serta ragam model transaksi keperdataan, mengenai esksekusi hasil putusan pengadilan yang selama ini banyak gagal dieksekusi dengan tidak adanya keterlibatan para penegak hukum. alasannya, karena aparat penegak hukum merupakan alat negara dalam bidang hukum publik dan bukan hukum privat. Berkembangnya teknologi sudah selayaknya dipertimbangkan untuk menjadi terobosan hukum yang baru terkait dengan penggunaan alat bukti dalam prosedur peradilan perdata, misalkan dengan kekuatan pembuktian mengenai pembuatan akta otentik yang dibuat notaris dalam pembuktian di pengadilan perdata. Yaitu mengenai mana yang lebih kuat akta notaris atau rekaman video secara langsung atau cctv yang menunjukkan orang sedang membuat kesepakatan? Berdasarkan doktrin hukum perdata nasional peninggalan kolonial Belanda, kekuatan akta otentik merupakan alat bukti kuat. Dengan keterlibatan

²⁴ Paulus Effendi Lotulung, *Penulisan Karya Ilmiah Tentang Peranan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, 1997, hlm. 24

notaris sebagai pejabat umum yang diangkat negara untuk mengesahkan berbagai akta, setiap pihak yang memiliki akta otentik dari notaris akan dipertimbangkan hakims sebagai pihak yang menyankinkan, hal ini tidak terlepas dari doktrin hukum lainnya, bahwa pembuktian pada peradilan perdata bersifat kebenaran formil sementara pada peradilan pidana bersifat materiil.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amirudin & Zainal Asikin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- C.S.T. Kansil, 1984, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Hasan Wargakusumah, 1992, *Peningkatan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum, dalam Penyajian Hasil Penelitian Tentang Peranan Hukum Kebiasaan Dalam Hukum Nasional*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman.
- J.L.J Van Apeldorn, 1993, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Penerbit CitraAditya Bakti.
- M. Solly Lubis, 1994, *Pengembangan Hukum Tertulis Peraturan Perundang-undangan Indonesia*, dalam Seminar hukum Nasional Keenam Tahun 1994, BPHN, Jakarta.
- P.N.H. Simanjuntak, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Paulus Effendi Lotulung, 1997, *Penulisan Karya Ilmiah Tentang Peranan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI.
- Rachmadi Usman, 2004, *Perkembangan Hukum Perdata*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1995, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Sutan Remy Syahdeini, 1999, *Hak tanggungan, Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok Dan Masalah Yang Dihadapi Oleh Perbankan*, Bandung: Penerbit Alumni.
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, ELSAM & HUMA, Jakarta.
- Soetandyo Wignjosoebroto dalam Donny Donardono, 2007, *Wacana Pembaharuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Ford Foundation & HuMa.
- Tan Kamelo, 2011, *Hukum Perdata: Hukum Orang & Keluarga*, Medan:USU Press.

Jurnal

- Artidjo Alkostar, Reformasi Hukum Pidana Politik, *Jurnal Hukum* No.11 Volume 6 Tahun 1999.
- Bambang Sutiyo, Ruang Lingkup dan Aspek-aspek Pembaharuan Hukum Acara Perdata di Indonesia, dalam *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol.9 No.20.
- Muhammad Noor, “Unifikasi Hukum Perdata Dalam Pluralitas Sistem Hukum Indonesia”, dalam *Jurnal Mazahib*: Vol. XIII, No. 2, Desember 2014, Samarinda, 2014.

Hallaq, W. B., “Juristic Authority vs. State Power: The Legal Crises of Modern Islam”, dalam *Journal of Law and Religion*, 19 Edition, 2004.
Soetandyo Wignjosoebroto, *Pembaruan Hukum Masyarakat Indonesia Baru*, *Forum Keadilan* No. 08 18 Juni 2006.